



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Elsa Putri binti Syafril, tempat tanggal lahir Padang 31 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 004 Tanjung Gadang, Kelurahan Sungai Pinago Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Billy Joel bin Iwan Sani, tempat tanggal lahir Batang Tabit 28 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan -, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan (LP Sawah Lunto), Jalan Soekarno Hatta, Nomor 09, Kota Sawah Lunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 3 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 305/34/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Batang Tabit, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1. Bianca Adabell binti Billy Joel, lahir tanggal 06 Januari 2009;
 - 3.2. Sharon Augusta binti Billy Joel, lahir tanggal 04 Agustus 2011;
 - 3.3. Kayfa Alicia binti Billy Joel, lahir tanggal 04 Februari 2013;

Dan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2009 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat suka mengkonsumsi barang-barang terlarang/narkoba, dan Tergugat sudah dua kali masuk Lembaga pemasyarakatan (LP) karena kasus narkoba;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang sering membantu;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat memar;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 Juli 2012 yang disebabkan ketika itu Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena terjerat kasus Narkoba, dan sekarang sudah dijatuhi hukuman selama 7 tahun 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan sejak saat itu

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun 2 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa setelah Tergugat berada di LP, Penggugat masih memiliki harapan untuk menunggu Tergugat keluar dari penjara, setelah 5 tahun berjalan, pada bulan September 2017, Tergugat keluar dari LP, tetapi tidak pulang ke kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Batang Tabit, Kecamatan Luak, selama 2 bulan di rumah orang tuanya, Tergugat masih suka hura-hura dan mengkonsumsi narkoba, dan pada bulan November 2017, Tergugat tertangkap kembali terjerat kasus narkoba, dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP Sawahlunto), Jalan Soekarno Hatta, Nomor 09, Kota Sawahlunto;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Billy Joel bin Iwan Sani**) terhadap Penggugat (**Elsa Putri binti Syafri**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/34/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Yulia Erfeni binti Ramli Bakri, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 51 RT 002 RW 004 Tanjung Gadang, Kelurahan Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara nenek Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 10 tahun yang lalu;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Sungai Pinago dan telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lima tahun kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga dan sejak sebelum menikah Tergugat memakai narkoba;
 - Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu Tergugat ditangkap polisi sebagai pemakai dan pengedar narkoba dan divonis hukum 6 tahun penjara dan telah bebas sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun setelah bebas Tergugat tidak mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat tertangkap lagi karena kasus yang sama dan dihukum pula enam tahun penjara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun yaitu sejak vonis pertama;
 - Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Elfira Rivai binti Rivai, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 46 RT 002 RW 004 Tanjung Gadang, Kelurahan Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 10 tahun yang lalu, saksi kurang setuju perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemakai narkoba;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Sungai Pinago dan telah dikaruniai anak tiga orang;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi pulang ke Payakumbuh sekitar lima tahun Tergugat saat itu di than di Lembaga Pemasyarakatan Sawahlunto sebagai pemaian dan pengedar narkoba, dan selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat telah bebas sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun setelah bebas Tergugat tidak mengunjungi Penggugat di rumah saksi dan Tergugat hanya datang untuk melihat anak, dan selama bebas Tergugat tidak memberi nafakah kepada Penggugat hingga Tergugat tertangkap lagi karena kasus yang sama dan dihukum pula enam tahun penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun yaitu sejak vonis pertama;
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Juni tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat sudah dua kali masuk Lembaga pemasyarakatan (LP) karena kasus narkoba pertama pada tanggal 19 Juli 2012 dijatuhi hukuman selama 7 tahun 2 bulan dan bulan November 2017, dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat memar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat, dan sejak Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 1 dan 2 mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) tahun, keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 6 (enam) tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut menandakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam Islam sendiri menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Billy Joel bin Iwan Sani) terhadap Penggugat (Elsa Putri binti Syafril);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 8 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Sapar 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Aneka Yosihilma, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Mulyani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Aneka Yosihilma, SH.MH

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Perincian biaya:

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1.	Rp	30.000,00
2.	Pendaftaran	Rp	50.000,00
3.	2. Proses	Rp	370.000,00
4.	Panggilan	Rp	5.000,00
5.	Redaksi	Rp	<u>6.000,00</u>
	Materai	Rp	461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

J u m l a h

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA Pyk